



PUTUSAN

Nomor 847/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dengan komulasi perkara Cuma-Cuma, antara :

umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di jalan Kartanegara Rt. 002, Rw. 001, Kelurahan Dulomo, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut **Penggugat;**

melawan

umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pengemudi bentor, tempat kediaman di Huntu Selatan, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 847/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, tertanggal 25 Oktober 2018, telah mengemukakan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 232/18/VI/2005 tanggal 20 Juni 2005;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rizki Husain, umur 11 tahun dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;



4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat sering keluar rumah hingga larut malam bahkan hingga berhari-hari tidak pulang;
 - b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dan semua kebutuhan rumah tangga hanya Penggugat yang memenuhinya;
 - c. Tergugat beselingkuh dengan perempuan lain, dan bahkan telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama lebih 1 tahun hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu *ba'in shugra* Tergugat, terhadap Penggugat, ;
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir, Tergugat tidak hadir, tidak diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil sesuai dengan relaas panggilan sidang, yang dibacakan di muka sidang, masing –masing pada tanggal 05 November 2018 dan tanggal 21 November 2018;

Bahwa, Majelis Hakim menasihati Penggugat, agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak datang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat, isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma dan telah dilakukan pemeriksaan secara insidentil, ternyata terbukti Penggugat adalah orang yang tidak mampu untuk menanggung dan membayar biaya perkara karena Penggugat adalah orang yang miskin;

Bahwa, Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 232/18/VI/2005, tanggal 20 Juni 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua majelis diberi tanda bukti P;

Bahwa, selain itu Penggugat menghadirkan dua orang saksi, masing-masing :

Saksi pertama :

umur 43 tahun, memberikan kesaksian yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai suami istri, karena saksi tetangga Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat, telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal rumah tangganya rukun setelah itu sering terlibat pertengkaran, karena Tergugat selalu keluar malam pulang larut malam, bahkan Tergugat tidak kembali selama sehari-hari lamanya;
- Bahwa selain itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat bahkan telah melakukan perselingkuh dengan seorang perempuan serta sudah mengawini perempuan tersebut tanpa izin dengan Penggugat dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2017, setelah pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama kepergia Tergugat sudah tidak pernah memperdulikan Penggugat, saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat rukun, namun tidak berhasil;

Saksi kedua :

umur 35 tahun, memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai suami isteri, karena saksi saudara sepupu Penggugat dan Tergugat adalah ipar saksi, dikaruniai 1 orang anak;

Hal.3 dari 9 hal.Put. No. 847/Pdt.G/PA/Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal rumah tangganya rukun setelah itu sering terlibat pertengkaran, karena Tergugat selalu keluar malam pulang larut malam, bahkan Tergugat tidak kembali selama sehari-hari lamanya;
- Bahwa selain itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat bahkan telah melakukan perselingkuhan dengan seorang perempuan serta sudah mengawini perempuan tersebut tanpa izin dengan Penggugat dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2017, setelah pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama kepergia Tergugat sudah tidak pernah memperdulikan Penggugat, saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa, setelah Penggugat mengajukan bukti surat dan menghadirkan dua orang saksi, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan, bahwa sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk memsingkat uraian putusan, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas panggilan sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak bersidia menggunakan hak jawabnya, karena itu gugatan Penggugat harus diproses sesuai dengan acara *verstek*, berdasarkan dengan pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada saat dilangsungkan persidangan perkara ini Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilakukan perdamaian melalui mediasi, karena Tergugat tidak datang menghadiri sidang, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma dan dalam pemeriksaan secara insidentil ternyata terbukti Penggugat adalah orang yang tidak mampu menanggung dan membayar biaya

Hal.4 dari 9 hal.Put. No. 847/Pdt.G/PA/Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara sehingga gugatan Penggugat patut untuk dibebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa karena upaya penasihatan tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat, maksud gugatan Penggugat isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan, sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa apakah benar, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat selalu keluar malam dan kembalik setelah larut malam, bahkan berhari-hari Tergugat tidak pulang ke rumah ?
2. Bahwa apakah benar, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat ?
3. Bahwa apakah benar, Tergugat bersekingkuh dan telah kawin dengan perempuan selingkuhnya dan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggal Penggugat ?

Menimbang, bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, sebagaimana diterangkan di dalam surat gugatan Penggugat, maka untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat dengan tanda bukti P., di dalam bukti tersebut diterangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Akad Nikan pada hari Ahad tanggal 19 Juni 2005, oleh karena itu, bukti *otentik* tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil*, pembuktian dengan surat, telah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara *verstek*, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex special* (khusus) dan dalam rangka mengetahui sifat-sifat pertengkaran, maka pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari kedua belah pihak sebagai saksi, yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat tetap dibebani bukti saksi, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;



Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan telah mengangkat sumpah, sesuai dengan agama yang dianutnya, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengetahui Penggugat adalah orang yang tidak mampu bahkan biaya hidupnya hanya ditanggung oleh Penggugat dengan biaya pas-pasan, juga mengetahui sebab-sebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dijelaskan tersebut di atas, akibat pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sudah berlangsung selama lebih 1 tahun lamanya;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, yang saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dari poin 1 sampai dengan poin 6, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat (1), 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim, telah dapat menemukan fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan Penggugat adalah orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara ;
2. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang kini dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat kerap kali terjadi karena Tergugat sering keluar malam, pulang ke rumah setelah larut malam, bahkan terkadang Tergugat tidak pulang ke rumah berhari-hari, tidak memberikan nafkah, bahkan selingkuh dengan seorang perempuan, bahkan kini telah mengawini perempuan selingkuhnya;
4. Bahwa akibat pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus tersebut dan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap posita dan petitum yang tidak relevan dengan materi pokok gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasar dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :



- a. Bahwa benar, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Rezki Husain, umur 11 tahun dan anak tersebut kini dalam asuhan Penggugat dan Penggugat adalah orang yang tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin;
- b. Bahwa pertengkaran yang kerap kali terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena ulah Tergugat yang selalu keluar malam pulang setelah larut malam, bahkan terkadang Tergugat tidak kembali sehari-hari ke rumah, kemudian Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, bahkan Tergugat telah melakukan perselingkuhan, bahkan Tergugat mengawini perempuan selingkuhnya;
- c. Bahwa akibat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat selama lebih setahun lamanya;
- d. Bahwa Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, ketidakharmonisan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bersifat tetap, bahkan telah berlangsung secara terus menerus, sehingga pada puncaknya menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak mungkin akan dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga, karena sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat serta menetapkan telah jatuh talak satu *ba'in shugra* Tergugat atas Penggugat, berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan upaya Pengadilan yang tidak berhasil menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga petitum angka 2 dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan, sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan



pula dengan Doktrin Hukum Islam, yang terdapat dalam Kitab *Risalatus Syiqaq* halaman 22, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai dalil pertimbangan perkara ini, yang berbunyi hakim sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه.

Artinya : Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan putusan Sela Pengadilan Agama Gorontalo yang pada pokoknya bahwa Penggugat adalah orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menanggung dan membayar biaya perkara karena Penggugat adalah orang yang miskin dan telah memenuhi ketentuan Pasal 273 R.Bg, dengan demikian terdapat alasan hukum Pengadilan membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan dan Perundang-Undangan serta dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat, (), terhadap penggugat, ();
4. Membebaskan penggugat dari membayar biaya perkara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, pada hari Selasa, tanggal 04 Desember 2018 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 26 *Rabiulawal* 1440 *Hijriyah*, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh kami **Drs. Iskandar S.H.**, Ketua Majelis, **Drs. H. Syarifuddin H, M.H** dan **Khairiah Ahamad S.HI., M.H.**, masing-masing Anggota Majelis, dibantu oleh **Hj. Luthfiyah S.Ag.** Panitera pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarifuddin H, M.H

Drs. Iskandar S.H.

Hakim Anggota,

Khairiah Ahamad S.HI., M.H.



Panitera Pengganti,

Hj. Luthfiyah S.Ag

Perincian Biaya Perkara : Nihil :

Hal.9 dari 9 hal.Put. No. 847/Pdt.G/PA/Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)